


**PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN**



**BANJARBARU  
2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU**

- Menimbang a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan pernyataan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

- Mengingat 1. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822 ) ;
3. Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang—undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang—undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
-

6. Undang—undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 / 27 / PB / 2000 tentang Bank Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037) ;
  11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ;
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2006 (Lembara Daerah Kota Banjarbaru tahun 2006 Nomor 1);
-

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KOTA BANJARBARU KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah Kota Banjarbaru.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Banjarbaru adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
  4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
  5. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
  6. Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru setiap Usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau Pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
  7. Badan pengawas adalah Badan yang bertugas mengawasi Operasional Bank.
  8. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjarbaru.
  9. Deviden adalah Keuntungan dari Penyertaan Modal dalam bentuk saham.
  10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
-

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan :
- a) untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD).
  - b) Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan membantu dibidang permodalan.
  - c) Untuk meningkatkan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berorientasi pada keuntungan, social dan pembangunan.

## **BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sejumlah dana sebagai pernyataan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) ini akan dicatat dalam pos "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah" didalam APBD dan tercantum dalam Neraca kekayaan perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan selatan.

## **BAB IV PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 4**

- 1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal awal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 383250.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)", Jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Rp. 2.883.250.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
-

Cabang Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah ).

#### **Pasal 5**

Besarnya nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk Tahun berikutnya ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.

### **BAB V KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyetorkan besarnya penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- (2) Kewajiban Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah mengelola Dana Penyertaan Modal;
- (3) Dalam Penyertaan Modal nilainya harus sesuai dengan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pembagian hasil keuntungan dari penyertaan pengelolaan modal sesuai dengan penentuan hasil usaha.

### **BAB VI PENENTUAN HASIL USAHA**

#### **Pasal 7**

- (1) Penentuan hasil usaha penyertaan modal untuk Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ditentukan oleh hasil rapat umum pemegang saham;
- (2) Hasil usaha yang diperoleh dari penyertaan modal disetorkan ke kas Daerah selanjutnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

### **BAB VII PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melakukan koordinasi

---

dengan instansi terkait untuk lebih mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 3 - 11 - 2006


**WALIKOTA BANJARBARU,**



**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 3 - 11 - 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**



**BUDI YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2006 NOMOR / 2 SERI E NOMOR SERI 4**

---

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada Tanggal 13 Nopember 2006  
MAYOR DAERAH BANJARBARU,

---

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada Tanggal 13 Desember 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,



BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU.  
NOMOR 3 TAHUN 2006 SERI 3